



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKOWANDI ALIAS BAPAK KEMBAR BIN NAKIR;**
2. Tempat lahir : Bungadidi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan 20 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/42/VI/2022/Resnarkoba. Masa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diperpanjang pada tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan 23 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Masa Penangkapan Nomor SP.Kap/42.a/VI/2022/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Sulfikar HR, S.H., dan Syaiful, S.H., Para Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang yang berkedudukan hukum di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid/PH/2022/PN Msb tanggal 6 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ekowandi Alias Bapak Kembar Bin Nakir, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ekowandi Alias Bapak Kembar Bin Nakir, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkoba yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dengan berat netto 0,5386 gram, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah potongan pipet bening yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pengantar api, 1 (satu) buah kotak warna merah merk Gudang Garam, 1 (satu) buah botol bekas minuman mineral merk Cleo beserta penutupnya yang terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru bersama simcard Nomor Sim 1 : 085256805141 dan Sim 2 : 085342595056, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa EKOWANDI alias BAPAK KEMBAR Bin NAKIR, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Bungadidi Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita saat Terdakwa EKOWANDI alias BAPAK KEMBAR Bin NAKIR sedang berada dirumahnya di Dusun Bungadidi Desa Bungadidi Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara kemudian Lk. ICCA (DPO) singgah dirumah terdakwa untuk beristirahat, setelah Lk. ICCA hendak pergi maka terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Lk. ICCA pergi meninggalkan rumah terdakwa, setelah terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa simpan didalam kotak warna merah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 02.00 wita saat terdakwa sedang berada didalam boks kontainer yang berada disamping rumahnya kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa kemudian didalam saku celana yang sedang terdakwa kenakkan bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak warna merah yang berisikan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah potongan pipet bening yang diruncingkan, 1 (satu) buah pengatar api, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buan botol plastik bersama penutupnya yang berlubang yang terdakwa simpan dilantai boks kontainer dan juga ditemukan 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna biru yang terdakwa simpan diatas lemari etalase dirumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Msb



terdakwa, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya dimana shabu-shabu yang ditemukan tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari Lk. ICCA dengan cara membeli seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa EKOWANDI alias BAPAK KEMBAR Bin NAKIR bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2448/NNF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5386 gram milik Terdakwa EKOWANDI alias BAPAK KEMBAR Bin NAKIR, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

KEDUA:

Bahwa Terdakwa EKOWANDI alias BAPAK KEMBAR Bin NAKIR, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Bungadidi Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu Utara, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 02.00 wita saat terdakwa sedang berada didalam boks kontainer yang berada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumahnya di Dusun Bungadidi Desa Bungadidi Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa kemudian didalam saku celana yang sedang terdakwa kenakkan bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak warna merah yang berisikan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah potongan pipet bening yang diruncingkan, 1 (satu) buah pengatur api, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buan botol plastik bersama penutupnya yang berlubang yang terdakwa simpan dilantai boks kontainer dan juga ditemukan 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna biru yang terdakwa simpan diatas lemari etalase dirumah terdakwa, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya dimana shabu-shabu yang ditemukan tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari Lk. ICCA dengan cara membeli seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa EKOWANDI alias BAPAK KEMBAR Bin NAKIR bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2448/NNF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5386 gram milik Terdakwa EKOWANDI alias BAPAK KEMBAR Bin NAKIR, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Msb



KETIGA:

Bahwa EKOWANDI alias BAPAK KEMBAR Bin NAKIR, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Bungadidi Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu Utara, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita saat Terdakwa EKOWANDI alias BAPAK KEMBAR Bin NAKIR telah memperoleh atau memiliki 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu, kemudian sekitar jam 21.00 wita terdakwa mengambil sebagian dari 1 (satu) sachet plastik klip berisi shabu-shabu tersebut lalu terdakwa gunakan/konsumsi sendiri sebagian shabu-shabu tersebut didalam boks kontainer yang ada disamping rumah terdakwa di Dusun Bungadidi Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisap shabu-shabu dan setelah alat penghisap shabu-shabu tersebut sudah siap maka selanjutnya serbuk shabu-shabu terdakwa masukkan kedalam pireks, yang selanjutnya disambung dengan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap kemudian dibakar bagian bawah dari kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api dan asap dari pembakaran tersebut terdakwa hisap secara berulang-ulang kali, dan setelah menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut maka terdakwa merasa tenang, semangat beraktivitas, tidak mengantuk dan kurang nafsu makan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 01.30 wita terdakwa kembali mengonsumsi sebagian shabu-shabu tersebut dengan cara dan ditempat yang sama, dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara ke tempat tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak warna merah yang berisikan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah potongan pipet bening yang diruncingkan, 1 (satu) buah pengatur api, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buan botol plastik bersama penutupnya yang berlubang yang terdakwa simpan dilantai boks kontainer dan juga ditemukan 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna biru yang terdakwa simpan diatas lemari etalase dirumah terdakwa, setelah barang bukti

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa EKOWANDI alias BAPAK KEMBAR Bin NAKIR bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2448/NNF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5386 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa EKOWANDI alias BAPAK KEMBAR Bin NAKIR, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pailam Dadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak warna merah yang disimpan oleh Terdakwa di saku sebelah kiri celananya. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah potongan pipet bening yang diruncingkan, 1



(satu) buah pengantar api, 1 (satu) buah botol plastik bersama penutupnya yang berlubang yang ditemukan di dalam kontainer miliknya, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru ditemukan di atas lemari etalase di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Saudara Icca yang beralamat di Kabupaten Pinrang dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2005;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Aleksander, S.E., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak warna merah yang disimpan oleh Terdakwa di saku sebelah kiri celananya. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah potongan pipet bening yang diruncingkan, 1 (satu) buah pengantar api, 1 (satu) buah botol plastik bersama penutupnya yang berlubang yang ditemukan di dalam kontainer miliknya, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru ditemukan di atas lemari etalase di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Saudara Icca yang beralamat di Kabupaten Pinrang dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2005;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam kotak warna merah yang disimpan oleh Terdakwa di saku sebelah kiri celananya. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah potongan pipet bening yang diruncingkan, 1 (satu) buah pengantar api, 1 (satu) buah botol plastik bersama penutupnya yang berlubang yang ditemukan di dalam kontainer miliknya, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru ditemukan di atas lemari etalase di rumah Terdakwa. Adapun semua benda tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang bernama Saudara Icca yang beralamat di Kabupaten Pinrang dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2005;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak satu gram untuk ia konsumsi seorang diri dalam waktu kurang lebih satu bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2448/NNF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5386 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Msb



1. 1 (satu) shacet plastik klip bening di dalamnya yang terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dengan shacetnya;
2. 1 (satu) buah pipet kaca/pireks;
3. 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya bening diruncingkan;
4. 1 (satu) buah pengantar api;
5. 1 (satu) kotak warna merah merek Gudang Garam;
6. 1 (satu) buah botol bekas minuman air mineral merek Cleo beserta penutupnya yang terdapat 2 (dua) lubang;
7. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru bersama simcard nomor Sim1 085256805141 dan Sim2 085342595056;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Ekowandi Alias Bapak Kembar Bin Nakir yang mana identitasnya sebagaimana termuat dalam putusan ini;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak warna merah yang disimpan oleh Terdakwa di saku sebelah kiri celananya. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah potongan pipet bening yang diruncingkan, 1 (satu) buah pengantar api, 1 (satu) buah botol plastik bersama penutupnya yang berlubang yang ditemukan di dalam kontainer miliknya, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru ditemukan di atas lemari etalase di rumah Terdakwa. Adapun semua benda tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Saudara Icca yang beralamat di Kabupaten Pinrang dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2005;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Msb



- Bahwa benar biasanya Terdakwa membeli shabu sebanyak satu gram untuk ia konsumsi seorang diri dalam waktu kurang lebih satu bulan;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2448/NNF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5386 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu 'setiap orang'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar Terdakwa bernama Ekowandi Alias Bapak Kembar Bin Nakir, yang mana setelah diperiksa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu tidak diperoleh suatu keadaan bahwa Terdakwa tersebut dalam kondisi tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat mengikuti pemeriksaan sidang dan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur kedua 'secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri'

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu meninjau dasar hukum yang menjadi landasan untuk mempertimbangkan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut di atas, maka unsur ini membentuk sifat melawan hukum bagi suatu perbuatan yang



menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan landasan-landasan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa telah terungkap suatu uraian fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa benar dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak warna merah yang disimpan oleh Terdakwa di saku sebelah kiri celananya. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah potongan pipet bening yang diruncingkan, 1 (satu) buah pengantar api, 1 (satu) buah botol plastik bersama penutupnya yang berlubang yang ditemukan di dalam kontainer miliknya, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru ditemukan di atas lemari etalase di rumah Terdakwa. Adapun semua benda tersebut adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Saudara Icca yang beralamat di Kabupaten Pinrang dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan tersebut Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2005;

Menimbang, bahwa benar biasanya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak satu gram untuk ia konsumsi seorang diri dalam waktu kurang lebih satu bulan;

Menimbang, bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2448/NNF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5386 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang yang ditemukan ada pada Terdakwa saat penangkapan adalah narkotika jenis shabu.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Msb



Padahal diketahui Terdakwa bukanlah orang yang termasuk oleh undang-undang diberikan pengecualian penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena narkoba golongan I hanya dapat diserahkan/dialurkan oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan iptek, dan Terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan bukan pula orang yang sedang menjalani rehabilitasi karena penggunaan narkoba sehingga perlu untuk mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat yang mana saat penangkapan tersebut Terdakwa adalah ketika sesaat setelah mengkonsumsi shabu miliknya tersebut, dan ia mengkonsumsinya seorang diri. Adapun meskipun terdapat fakta ia sebelumnya membeli narkoba jenis shabu dari Saudara Icca yang beralamat di Kabupaten Pinrang sebanyak satu gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun tidak terdapat fakta bahwa pembelannya itu adalah untuk diedarkan kembali atau dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan kepemilikan shabu oleh Terdakwa tersebut adalah semata-mata untuk ia konsumsi sendiri. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur 'secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri' telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang diberikan kepadanya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan seringan-ringannya sesuai kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa, karena:

- Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan berlaku sopan dan kooperatif;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Msb



- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum dalam tuntutan juga memberikan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, yang salah satunya adalah Terdakwa belum pernah dihukum. Sementara dalam berkas perkara yang bersangkutan, dilampirkan Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Msb yang mana setelah dicermati secara seksama identitas terdakwa dalam putusan tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana mengatur "setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut merupakan dasar untuk mengkategorikan perbuatan seseorang telah melakukan pengulangan tindak pidana, yang mana terdapat beberapa syarat untuk dapat terpenuhinya, yaitu:

- Bahwa dua kejahatan atau lebih dilakukan berjangka waktu 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kejahatan yang secara limitatif disebutkan di atas diulangi untuk dilakukan;

Selain dari pada yang disebutkan dalam pasal tersebut Majelis Hakim berpedoman pula pada suatu doktrin yang berkembang mengenai ketentuan residif, sebagaimana pendapat R. Soesilo, yaitu untuk dikatakan residif harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Mengulangi kejahatan yang sama atau undang-undang menganggap sama;
- Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim adalah merupakan suatu gabungan kejahatan/samenloop, bukan recidive);
- Harus hukuman penjara;



- Dilakukan dalam jangka waktu tertentu terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila menganalisis ketentuan dan doktrin di atas tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana dihitungnya jangka waktu 3 (tiga) tahun sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai residivis dalam perkara tindak pidana narkoba, apakah selisih waktu tersebut dihitung dari tempus delictie atau dihitung dari waktu kapan dirinya dinyatakan bersalah berdasarkan putusan yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara sebelumnya sebagaimana Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Msb dijatuhi pidana karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana kualifikasi tindak pidana tersebut adalah sama dengan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa dalam persidangan ini. Adapun jangka waktu antara kedua perkara tersebut, baik apabila dihitung berdasarkan waktu kejadian (perkara sebelumnya dilakukan pada tanggal 4 November 2019 dan perkara ini perbuatan dilakukan pada tanggal 18 Juni 2022), maupun apabila dihitung berdasarkan waktu dilakukannya perbuatan kedua dikurangi selesainya pidana yang dijalani oleh Terdakwa, maka sama-sama dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana yang sama dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) tahun. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini juga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memberatkan pidana bagi Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening di dalamnya yang terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga



narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dengan shacetnya;

- 1 (satu) buah pipet kaca/pireks;
- 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya bening diruncingkan;
- 1 (satu) buah pengantar api;
- 1 (satu) kotak warna merah merek Gudang Garam;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman air mineral merek Cleo beserta penutupnya yang terdapat 2 (dua) lubang;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru bersama simcard nomor Sim1 085256805141 dan Sim2 085342595056;

telah dipergunakan melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan haluan program Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ekowandi Alias Bapak Kembar Bin Nakir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri' sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening di dalamnya yang terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dengan shacetnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca/pireks;
 - 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya bening diruncingkan;
 - 1 (satu) buah pengantar api;
 - 1 (satu) kotak warna merah merek Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman air mineral merek Cleo beserta penutupnya yang terdapat 2 (dua) lubang;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru bersama simcard nomor Sim1 085256805141 dan Sim2 085342595056;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Radhingga Dwi Setiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adrian Kristyanto Adi, S.H., Yurizal Hakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumriati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Yurizal Hakim, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jumriati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)